

Fatawa Ar-Radha'ah: Menyusu dengan Isteri Pertama Paman, Apakah Mahram dengan Anak Paman dari Isteri Kedua? (Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan)

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan *-semoga Allah selalu menjaganya-* ditanya, **“Seorang anak laki-laki tumbuh besar di rumah pamannya, dan dia menyusu kepada isteri pamannya. Selang beberapa waktu pamannya menikah lagi dengan wanita lain dan diberi keturunan anak-anak perempuan. Apakah boleh bagi anak laki-laki tadi untuk menikah dengan salah satu putri pamannya dari isteri yang kedua? Karena yang menyusui dia adalah isteri pertama saja. Berilah kami jawaban semoga Allah selalu berikan taufiknya kepada anda.**

Beliau menjawab, “Tidak boleh. Tidak boleh baginya menikahi salah satu putri pamannya dari isteri kedua yang merupakan madu dari isteri pertama yang telah menyusunya. Sedangkan kedua isteri tersebut berada di bawah satu suami. Karena ini adalah pokok permasalahan *labanul fahl*. Dan yang shahih (dalam permasalahan *labanul fahl*) adalah: bahwasanya haram (menikahi putri pamannya tersebut). Karena pada hakekatnya putri pamannya dari isteri kedua adalah saudari-saudarinya satu bapak dalam persusuan. *Wallahu a'lam*.

Sumber: **Majmu' Fatawa Al-Fauzan (2/615)**

Fatawa Ar-Radha'ah: Cucu dari Isteri Pertama Apakah Mahram bagi Isteri Kedua? (Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan)

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan -*semoga Allah selalu menjaganya*- ditanya, **“Suamiku punya anak perempuan dari isterinya yang lain, dan anak perempuan tersebut mempunyai anak laki-laki. Apakah anak laki-laki dari putri suamiku tersebut adalah mahram (bagiku), yang dengannya aku boleh membuka hijabku di hadapannya?”**

Beliau menjawab, “Tidak mengapa (membuka hijab di hadapannya). Karena dia (yakni si wanita penanya,pen) adalah isteri bapaknya (kakek juga dinamakan bapak,pen), yaitu isteri kakeknya dari ibunya. Dia masuk di dalam apa yang telah Allah sebutkan,

{وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]

“Dan Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian.” (QS. An-Nisaa: 22) Dan wanita tadi (yakni si wanita penanya) adalah isteri salah satu bapak-bapaknya.

Sumber: **Majmu' Fatawa Al-Fauzan 2/614**

Fatawa Radha'ah: Anak Susuan Adalah Mahram Bagi Saudara

Wanita Orang Yang Menyusui (Syaiikh Shalih Al-Fauzan)

Anak Susuan Adalah Mahram Bagi Saudara Wanita Orang Yang Menyusui

Asy-Syaiikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ditanya, **“Aku telah menyusui bayi laki-laki. Apakah dia menjadi mahram bagi saudaraku yang wanita sehingga boleh bagi saudariku tersebut untuk tidak berhijab di hadapannya?”**

Beliau menjawab, “Apabila penyusuan dilakukan pada masa (umur bayi) dua tahun, dan dilakukan sebanyak lima kali sebagaimana dijelaskan di dalam hadits-hadits, maka bayi tadi menjadi anak bagi wanita yang menyusuinya, dan saudarinya akan menjadi bibi baginya (anak tersebut), yakni anak tadi adalah mahram bagi wanita-wanita tersebut; menjadi mahram bagi ibu karena telah menyusuinya, dan menjadi mahram bagi bibinya dari penyusuan. **Akan tetapi (ini berlaku) dengan dua syarat yang telah kami sebutkan tadi**, yaitu penyusuan dilakukan dalam masa dua tahun berdasarkan sabda beliau *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*, “

إنما الرضاعة من المجاعة

“Hanyalah penyusuan yang sah adalah yang menghilangkan rasa lapar” (HR. Muslim)

Dan berdasarkan sabda beliau *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*,

لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام

“Penyusuan tidak akan menjadikan mahram kecuali yang mengenyangkan dan itu sebelum disapih.” (HR. Tirmidzi)

Dan penyusuan dilakukan sebanyak lima kali berdasarkan hadits Aisyah *Radhiallahu ‘anha* ia berkata,

خمس رضعات معلومات يحرم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك

“Penyusuan yang maklum sebanyak lima kali menyebabkan menjadi mahram. Dan

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* wafat sedangkan perkara ini tetap pada hal ini (yaitu susuan sebanyak lima kali menjadi mahram)."

Sumber: **Majmu' Fatawa Al-Fauzan** 2/614

Admin Warisan Salaf

Fatawa Ar-Radha'ah: Syarat-Syarat Saudara Persusuan (Syaiikh Shalih Al-Fauzan)

Asy-Syaiikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan ditanya, **"Ada seorang pria yang menikahi seorang wanita dan telah hidup bersamanya selama dua tahun. Kemudian setelah itu keduanya mengetahui bahwa keduanya telah disusui oleh satu orang wanita di pedesaan atau tetangganya. Apakah wanita tersebut menjadi mahram bagi pria tadi atau tidak? Dimana keadaan keduanya seperti yang telah aku sebutkan tadi yaitu pernah disusui oleh satu orang wanita. Berilah kami fatwa semoga Allah memberikan pahala kepada anda.**

Beliau menjawab, "Sebuah perkara yang telah tetap di dalam syari'at bahwasanya penyusuan membuat seseorang menjadi mahram. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* dalam sabdanya, **"Penyusuan membuat seseorang menjadi mahram sebagaimana kelahiran membuat seseorang menjadi mahram."** Dan beliau *Shallallahu 'alaihi wa Sallam* juga bersabda,

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

Diharamkan bagi persusuan seperti apa yang diharamkan bagi hubungan nasab."

Dan Allah Yang Maha Mulia lagi Maha Tinggi ketika menyebutkan wanita-wanita yang haram dinikahi,

{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ}

“Dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian dan saudara perempuan kalian sepersusuan.” (QS. An-Nisaa:23)

Akan tetapi, ar-radha'ah (penyusuan) tidak akan berlaku (yakni tidak menjadi mahram,pen) kecuali terpenuhinya dua syarat:

Pertama: Penyusuan dilakukan selama lima kali secara sempurna.

Kedua: Penyusuan dilakukan ketika umur bayi dua tahun (atau dibawahnya).

Itulah kaedah dalam hal penyusuan yang menjadi mahram.

Adapun kasus anda secara khusus, dan apa yang telah disebutkan bahwasanya anda menikahi seorang wanita yang ternyata anda dan dia menyusui kepada seorang wanita yang sama dan bahwasanya anda telah hidup bersamanya selama dua tahun. Maka kasus semacam ini perlu dikembalikan kepada hakim syari'ah yang berwenang di daerah kalian, atau (dikembalikan) kepada mufti yang bisa dijadikan sandaran agar dia dapat memahami duduk perkaranya dan kemudian dapat menghukuminya dengan hukum syar'i, insya Allah.

Sumber: MAJMU' FATAWA AL-FAUZAN 2/614

Admin Warisan Salaf